



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini tergolong penelitian *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Penelitian lapangan (*field reseacrh*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti yaitu mengenai “pelaksanaan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya”.

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006), h. 26.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Mengingat jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka pendekatan yang sesuai adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>2</sup>.

Dalam hal ini peneliti memperoleh informasi, yang mana akan mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti bertemu dan berhadapan langsung dengan informan. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti kemudian mengorganisir data-data yang diperoleh sesuai dengan fokus pembahasan penelitian.

## **C. Lokasi Penelitian**

### **1. Keadaan Geografis dan Demografis**

Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang adalah dataran rendah yang mempunyai ketinggian 437 meter dari permukaan laut, curah hujannya rata-rata per-tahun adalah 2360 mm, sedang keadaan suhu rata-rata 26° C. Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang yang mempunyai luas daerah 1.016, 07 Ha. Dan mempunyai batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>Moh Kasiram, M.Sc, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151

Sebelah utara : Desa Gondanglegi Kulon

Sebelah selatan : Desa Pagelaran

Sebelah barat : Desa Brongkal

Sebelah timur : Desa Gondanglegi Wetan

Adapun desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang yang luasnya 1.096, 07 Ha, ternyata mempunyai jumlah penduduk yang sangat padat yaitu 9.550 jiwa yang terdiri dari : jenis laki-laki 4.651 jiwa dan jenis perempuan 4.899 jiwa.

#### D. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang dijadikan acuan diantaranya adalah:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data pertama yang diperoleh dari pihak pertama yaitu dari hasil wawancara dengan para suami yang telah ditinggal mati oleh istrinya di Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap para tokoh masyarakat yang ada di kota Malang.

**Tabel 3.1**

#### Daftar Informan Sebagai Bahan Hukum Primer

No.	Data	Informan	IPD
1.	Pelaksanaan <i>ihdad</i> setelah ditinggal mati istri.	Bapak Mulyono (55 tahun)	<i>Interview</i>
2.	Pelaksanaan <i>ihdad</i> setelah ditinggal mati istri.	Bapak Saruji (42 tahun)	<i>Interview</i>
3.	Pelaksanaan <i>ihdad</i> setelah ditinggal	Bapak Misdin (49 tahun)	<i>Interview</i>

	mati istri.		
4.	Pelaksanaan <i>ihdad</i> setelah ditinggal mati istri.	Bapak Nur Ali (26 tahun)	<i>Interview</i>
5.	Pelaksanaan <i>ihdad</i> setelah ditinggal mati istri.	Bapak Habiluddin (54 tahun)	<i>Interview</i>
6.	Pelaksanaan <i>ihdad</i> setelah ditinggal mati istri.	Bapak Ahmad Yazid (38 tahun)	<i>Interview</i>
7.	Pandangan tokoh masyarakat terkait <i>ihdad</i> suami dalam KHI.	H. Amsiyono, SH, SAg, MSY (51 tahun)	<i>Interview</i>
8.	Pandangan tokoh masyarakat terkait <i>ihdad</i> suami dalam KHI.	Drs. H. suhardi. S.H, M. H (49 tahun)	<i>Interview</i>
9.	Pandangan tokoh masyarakat terkait <i>ihdad</i> suami dalam KHI.	Arif afandi. S.Ag (44 tahun)	<i>Interview</i>
10.	Pandangan tokoh masyarakat terkait <i>ihdad</i> suami dalam KHI.	Drs. KH. Marzuki Mustamar M.Ag (49 tahun)	<i>Interview</i>

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.<sup>3</sup> Dalam hal ini pelaksanaannya melalui data yang diambil dari bahan-bahan sekunder dengan menggunakan metode (*library research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana penulis melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk memperoleh sumber tertulis yang menunjang data primer yaitu yang berkaitan dengan masalah *ihdad*. Dalam hal ini, peneliti menggunakan

<sup>3</sup>Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29.

buku, diantaranya: Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan Karya Amir Syarifuddin, Shahih Muslim yang telah di Terjemahkan oleh Ahmad Sunarto, Hukum Islam di Indonesia karya Ahmad Rofiq, Kitab Al-Jami' Al-Shahih Karya Muslim Bin Hajjaj, Kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah yang di terbitkan oleh Wizarah Al-Awqaf Wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah Al-Kuwait.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>4</sup>

Untuk melengkapi dalam pengumpulan bahan diatas, maka peneliti mencantumkan bahan hukum tersier, misalnya buku-buku Budaya dan Sosiologi Keluarga, Ensiklopedi Hukum dan Kamus Hukum Islam serta Kamus Populer Bahasa Indonesia.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Pengamatan (*observation*)

Metode observasi ini penulis gunakan secara langsung dengan mengamati kondisi sosial budaya dan keagamaan di masyarakat, serta mengunjungi rumah beberapa informan yang menjadi objek penelitian di wilayah Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang untuk memperoleh data-data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>4</sup>Burhan Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2001),h. 103.

Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara para informan dengan cara meminta informasi kepada pihak-pihak yang mengenal dan mengetahui bagaimana kehidupan para informan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang valid dan tidak terjadi simpang siur antara apa yang dinyatakan oleh informan dengan kenyataan yang sebenarnya.

## 2. Wawancara (*interview*)

Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang terstruktur,<sup>5</sup> artinya pedoman wawancara sesuai yang dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan daftar pertanyaan yang ada.

Dalam teknik penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan peneliti dalam paparan data untuk mewakili pendapat-pendapat para informan yaitu suami yang telah ditinggal mati oleh istrinya. Adapun alasan mengapa peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* karena luasnya daerah yang akan dijadikan lokasi penelitian yaitu Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang. Dari sini peneliti mengambil sampel dari jumlah suami yang telah ditinggal mati oleh istrinya yaitu

---

<sup>5</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006), h. 191.

dengan jumlah 24 orang, dan dapat dinyatakan bahwa dari 24 orang tersebut, hanya 7 orang yang telah menikah lagi sedangkan sisanya belum menikah lagi sejumlah 17 orang. Sedangkan jika dilihat dari segi usia dari 24 orang laki-laki yang telah ditinggal mati oleh istrinya yang terdapat di Desa Banjarejo Kec. Pagelaran Kab. Malang yang berumur 25-35 tahun sejumlah 2 orang, 35-45 tahun sejumlah 3 orang, 45-55 tahun sejumlah 2 orang, dan 55-65 tahun keatas sejumlah 17 orang. Dalam hal ini, dari ke 24 laki-laki yang telah ditinggal mati oleh istrinya diatas, peneliti hanya akan mengambil mereka yang berumur dibawah 55 tahun.

Selain dari para suami yang dijadikan interviewee, peneliti juga melakukan wawancara kepada 4 (empat) tokoh masyarakat yang ada di kabupaten Malang, diantaranya ketua KEMENAG (Kementrian Agama Kota Malang), ketua Pengadilan Agama, ketua KUA (kantor urusan agama), Tokoh Agama (kyai) dengan tujuan untuk menggali opini atau pendapat seseorang terkait pandangan mereka terhadap pelaksanaan *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya sebagaimana terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 170 (2).

#### **F. Metode pengolahan data**

Dalam penelitian mengenai pelaksanaan *ihdad*, peneliti melakukan berbagai tahap yaitu:

1. Edit (*editing*)

Langkah pertama, untuk mendapatkan data yang berkualitas dalam penelitian, harus melakukan penilaian antara data yang penting dan data yang tidak penting. Dalam hal ini, ketika diperoleh data wawancara yang tidak berstruktur maka akan banyak ditemui hasil wawancara yang tidak penting. Oleh karena itu, peneliti memilah-milah jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diinginkan.

Dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data dapat ditemukan. Dalam proses *editing* ini, peneliti melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui lengkap atau tidaknya serta untuk mengetahui apakah masih ada yang tidak dimengerti, sehingga dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik.<sup>6</sup>

## 2. *Klasifikasi (classifyng)*

Langkah kedua, peneliti melakukan pengklasifikasian (pengelompokan) terhadap seluruh data, baik data yang di peroleh dari hasil observasi maupun data yang di peroleh dari hasil wawancara (interview), agar lebih mudah dalam menelaah data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena para informan dalam penelitian ini sangat beragam dalam menyampaikan atau memberikan informasi. Oleh karena itu, peneliti memilah-milah mana data yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan.

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 244.

### 3. Verifikasi (*verifying*)

Langkah ketiga, Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang) data-data yang diperoleh untuk menguji kevaliditasnya. Dalam proses *verifying*, peneliti menemui atau melakukan wawancara kembali kepada para informan yang sama pada waktu pertama kalinya, kemudian peneliti memberi hasil wawancara untuk kemudian diperiksa dan ditanggapi, apakah data tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mereka atau tidak.

### 4. Analisis (*analyzing*)

Langkah keempat, ketika data telah diuji kembali kevaliditasnya maka dilakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan tujuan agar data yang masih mentah menjadi lebih mudah untuk dipahami. Adapun analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan *ihdad* suami dan pandangan tokoh masyarakat dan para suami terkait *ihdad* suami yang ditinggal mati istrinya.

### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah *concluding*, dalam tahapan ini peneliti mengambil kesimpulan atau inti sari dari data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Peneliti dalam tahap ini membuat kesimpulan-

kesimpulan atau menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami berkaitan dengan jawaban yang ada dalam rumusan masalah.

